

CORPORATE TAX AVOIDANCE PRACTICES: THE ROLE OF TAX LOSS CARRYFORWARDS, INTEREST RATES, AND CORPORATE GOVERNANCE

PRAKTIK TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN: PERAN KOMPENSASI RUGI FISKAL, SUKU BUNGA, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Baharuddin Saga¹, Ibram Pinondang²

Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang¹
Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang²
dosen02326@unpam.ac.id¹, ibram@unpam.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of fiscal loss compensation, interest rates, and corporate governance on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The research method used is a quantitative approach with an associative design. The research data are panel data obtained from the annual financial statements of energy sector companies, with the sample selection technique using purposive sampling. Based on the predetermined criteria, a sample of 16 companies with a total of 80 research observations was obtained. The data analysis technique used is panel data regression through the Random Effect Model (REM) using the EViews application. The results of the study indicate that partially, fiscal loss compensation and corporate governance do not have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, interest rates have a positive and significant effect on tax avoidance. Simultaneously, fiscal loss compensation, interest rates, and corporate governance do not have a significant effect on tax avoidance in energy sector companies during the 2020–2024 period. The coefficient of determination value shows that the independent variables in this study are only able to explain a small proportion of the variation in tax avoidance, while the remainder is influenced by other factors outside the research model.

Keywords: *Fiscal Loss Compensation, Interest Rates, Corporate Governance, Tax Avoidance, Energy Sector*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data penelitian berupa data panel yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi, dengan teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan dengan total 80 observasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel melalui model *Random Effect Model* (REM) menggunakan aplikasi EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompensasi rugi fiskal dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi periode 2020–2024. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi *tax avoidance*, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Kompensasi Rugi Fiskal, Suku Bunga, Tata Kelola Perusahaan, Tax Avoidance, Sektor Energi


PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi

penerimaan pajak menjadi perhatian penting pemerintah karena pajak berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, upaya optimalisasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik *tax*

avoidance yang dilakukan perusahaan. Dalam perspektif Teori Agensi, konflik kepentingan antara manajemen sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal dapat mendorong manajemen melakukan berbagai strategi efisiensi, termasuk penghindaran pajak, guna meningkatkan keuntungan perusahaan maupun kepentingan manajerial [1]. *Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Praktik ini umumnya dilakukan perusahaan berskala besar yang memiliki kompleksitas transaksi dan kemampuan perencanaan pajak yang tinggi. Mandaku & Hasyim [2] menyatakan bahwa pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti kompensasi rugi fiskal sering digunakan perusahaan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak untuk mengurangi laba kena pajak pada periode berikutnya. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik tersebut adalah sektor energi karena memiliki karakteristik intensitas modal tinggi, fluktuasi harga komoditas, serta aktivitas bisnis yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan sektor energi memiliki peluang lebih besar dalam melakukan strategi efisiensi pajak melalui berbagai kebijakan perusahaan.

Fenomena praktik *tax avoidance* dapat tercermin dari dinamika penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia [3], penerimaan pajak Indonesia periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi akibat perubahan situasi ekonomi nasional maupun global. Data penerimaan pajak Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Penerimaan Pajak

Sumber: Kemenkeu, Nota Keuangan dan APBN 2025

Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.072,11 triliun dan mengalami penurunan sebesar 25,23% akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi mulai membaik sehingga penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,26%. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan lonjakan penerimaan sebesar 34,27% hingga mencapai Rp1.716,77 triliun yang didorong oleh pemulihan ekonomi nasional serta optimalisasi kebijakan perpajakan. Pada tahun 2023, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp1.867,87 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,80%, mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi sementara penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun, namun laju pertumbuhannya melambat menjadi 3,46%. Perlambatan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara masih menghadapi berbagai tekanan, salah satunya akibat praktik penghindaran pajak perusahaan yang dapat mengurangi efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional adalah sektor energi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik [4], sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri, investasi, serta penerimaan negara melalui pajak dan pengelolaan sumber daya alam. Kontribusi sektor energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Energi terhadap PDB

Tahun	PDB Sektor Energi	Total PDB	Kontribusi Sektor Energi
2020	993.541,90	15.443.353,20	6,43%
2021	1.523.650,10	16.976.751,40	8,97%
2022	2.393.390,90	19.588.089,90	12,22%
2023	2.198.018,10	20.892.376,70	10,52%
2024	2.026.589,20	22.138.955,80	9,15%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi sektor energi terhadap PDB Indonesia menunjukkan tren yang relatif fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 sektor energi memberikan kontribusi sebesar 6,43% terhadap total PDB nasional. Kontribusi tersebut meningkat menjadi 8,97% pada tahun 2021 dan kembali mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 12,22% pada tahun 2022 seiring meningkatnya harga komoditas energi global dan pemulihan aktivitas ekonomi nasional pascapandemi. Namun, pada tahun 2023 kontribusi sektor energi mengalami penurunan menjadi 10,52% meskipun nilai PDB sektor energi masih tergolong besar. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 9,15%, yang menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor energi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingginya kontribusi sektor energi terhadap PDB menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar sehingga berpotensi memberikan kontribusi pajak yang optimal bagi negara. Akan tetapi, perusahaan sektor energi juga menghadapi tekanan eksternal seperti

perubahan suku bunga dan meningkatnya biaya pendanaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kenaikan suku bunga menyebabkan meningkatnya beban bunga pinjaman dan biaya modal perusahaan, terutama pada perusahaan sektor energi yang memiliki intensitas modal tinggi dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Kondisi tersebut berpotensi mendorong perusahaan melakukan strategi efisiensi, termasuk praktik *tax avoidance*, guna menjaga stabilitas laba perusahaan. Creedy & Gemell [5] menyatakan bahwa perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya modal dan kebijakan perpajakan perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penyesuaian strategi keuangan untuk mempertahankan profitabilitas.

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan. Kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas perpajakan yang memungkinkan perusahaan mengkompensasi kerugian fiskal pada periode sebelumnya ke laba periode berikutnya sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal cenderung memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai strategi pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan. Kusumawardhani et al. [6] menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan berbagai instrumen perpajakan, termasuk kompensasi rugi fiskal, untuk meminimalkan kewajiban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Penelitian Pratiwi & Achyani [7] menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia karena perusahaan

memanfaatkan kerugian fiskal untuk mengurangi kewajiban pajak pada periode berikutnya. Selain itu, suku bunga juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman, beban bunga, dan tekanan terhadap profitabilitas perusahaan sehingga mendorong manajemen melakukan berbagai strategi efisiensi, termasuk efisiensi pajak, guna mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Pada sektor energi, pengaruh suku bunga menjadi lebih signifikan karena sektor ini membutuhkan pembiayaan besar untuk kegiatan operasional dan investasi jangka panjang. Penelitian Edwards et al. [8] menunjukkan bahwa perubahan kebijakan suku bunga dapat memengaruhi perilaku perencanaan pajak perusahaan, di mana tekanan biaya pendanaan mendorong perusahaan meningkatkan praktik perencanaan pajak sebagai sumber efisiensi keuangan. Di sisi lain, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Kovermann & Velte [9] menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* berperan dalam mengendalikan keputusan perpajakan perusahaan agar tidak menimbulkan risiko hukum dan konflik kepentingan. Penelitian Pham et al. [10] menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan praktik *tax avoidance*, di mana mekanisme pengawasan perusahaan yang lebih baik dapat meningkatkan transparansi dan pengendalian terhadap aktivitas perpajakan perusahaan.

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Sholihah &

Rahmiati [11] menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian fiskal untuk mengurangi beban pajak pada periode berikutnya. Sejalan dengan itu, Reschiwati dan Mujito [12] menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal berkaitan dengan praktik *tax avoidance* karena perusahaan cenderung memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian untuk mengurangi beban pajak dan mempertahankan kondisi keuangan perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal dapat memperkuat faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, sehingga perusahaan dengan akumulasi kerugian fiskal memiliki kecenderungan lebih besar dalam melakukan strategi efisiensi pajak.

Selain kompensasi rugi fiskal, suku bunga juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. Penelitian Alexander & Pisa [13] menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan dan tekanan kredit dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Perusahaan yang menghadapi tekanan pembiayaan cenderung menyesuaikan strategi perpajakan untuk menjaga arus kas dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, penelitian Chen et al. [14] menemukan bahwa perubahan kebijakan perbankan dan kemudahan akses kredit berpengaruh terhadap praktik *tax planning* perusahaan. Perusahaan dengan akses pembiayaan yang lebih baik cenderung menurunkan praktik *tax avoidance* karena kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi melalui sumber eksternal dengan biaya yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan suku bunga dan biaya pinjaman dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Sementara itu, penelitian mengenai tata kelola perusahaan juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Koay & Sapiei [15] menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, terutama melalui peran manajemen dan pengawasan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Penelitian Oktaviani et al. [16] juga menemukan bahwa beberapa mekanisme tata kelola perusahaan seperti komisaris independen dan komite audit mampu menekan praktik *tax avoidance*, meskipun tidak seluruh komponen *corporate governance* menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik intensitas modal tinggi, kebutuhan pembiayaan besar, serta sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan keuangan.

Gap empiris dalam penelitian ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara tingginya kontribusi sektor energi terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia yang cenderung melambat pada periode tertentu. Berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2020–2024, penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya melambat menjadi 3,46% pada tahun 2024. Di sisi lain, kontribusi sektor energi terhadap PDB nasional menunjukkan angka yang

cukup tinggi, bahkan mencapai 12,22% pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor energi memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar dan seharusnya memberikan kontribusi pajak yang optimal bagi negara. Namun, perubahan suku bunga pascapandemi dan ketidakstabilan harga energi global menyebabkan meningkatnya biaya pendanaan perusahaan sehingga berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi pajak melalui praktik *tax avoidance*. Fenomena ini mengindikasikan adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor energi melalui pemanfaatan kompensasi rugi fiskal, tekanan suku bunga, maupun lemahnya implementasi tata kelola perusahaan.

Gap teoritis dalam penelitian ini terlihat dari masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal mendorong perusahaan memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk menekan beban pajak dan mempertahankan kondisi keuangan perusahaan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak selalu digunakan sebagai sarana melakukan *tax avoidance*, melainkan hanya sebagai bentuk pemanfaatan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada variabel suku bunga, sebagian penelitian menyatakan bahwa kenaikan suku bunga dan tekanan pembiayaan dapat meningkatkan praktik *tax avoidance* karena perusahaan menghadapi peningkatan biaya pinjaman dan beban keuangan sehingga terdorong melakukan efisiensi pajak guna menjaga stabilitas

laba dan arus kas. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa kemudahan akses pembiayaan dan kondisi kredit yang lebih fleksibel justru dapat menurunkan praktik *tax avoidance* karena perusahaan tidak lagi bergantung pada penghematan pajak sebagai sumber pendanaan internal. Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel tata kelola perusahaan, di mana beberapa penelitian menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang efektif mampu memperkuat pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan perusahaan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak akibat lemahnya implementasi pengawasan internal dan dominannya kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi rugi fiskal, suku bunga, tata kelola perusahaan, dan *tax avoidance* masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki intensitas modal tinggi, kebutuhan pembiayaan besar, dan sensitivitas tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi serta kebijakan keuangan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara. Sektor energi merupakan sektor strategis yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi makro, terutama perubahan suku bunga, fluktuasi harga energi global, serta tingginya kebutuhan pembiayaan perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong

perusahaan melakukan berbagai strategi efisiensi keuangan, termasuk praktik *tax avoidance*, guna menjaga stabilitas laba dan arus kas perusahaan. Praktik *tax avoidance* yang terus terjadi dapat mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dan berdampak pada efektivitas pembiayaan pembangunan nasional. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, khususnya pada perusahaan dengan karakteristik intensitas modal tinggi seperti sektor energi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, otoritas pajak, dan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel melalui pengolahan data numerik secara objektif dan sistematis [17]. Metode asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian [18].

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi data

panel dipilih karena mampu mengombinasikan data lintas perusahaan (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*) sehingga menghasilkan estimasi yang lebih baik dan efisien [19]. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi EViews dengan tahapan berupa analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi (R^2).

Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series* selama periode 2020–2024. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website masing-masing perusahaan. Sementara itu, data suku bunga diperoleh dari publikasi resmi World Bank. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder melalui laporan keuangan, data statistik, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian [20].

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024 sebanyak 91 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh sebanyak 16 perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

mengenai karakteristik data penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Tax Avoidance, Kompensasi Rugi Fiskal, Suku Bunga, dan Tata Kelola Perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Statistik Deskriptif

Date: 05/08/26
Time: 09:42
Sample: 2020 2024

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.161351	0.887500	0.047360	0.970422
Median	0.145345	1.000000	0.042500	1.000000
Maximum	0.965012	1.000000	0.061000	1.000000
Minimum	-0.752329	0.000000	0.035200	0.500000
Std. Dev.	0.307624	0.317974	0.010332	0.084373
Skewness	0.171890	-2.452682	0.270738	-3.519592
Kurtosis	3.760220	7.015649	1.318939	16.29382
Jarque-Bera	2.320399	133.9601	10.39721	754.2521
Probability	0.313424	0.000000	0.005524	0.000000
Sum	12.90807	71.00000	3.788800	77.63379
Sum Sq. Dev.	7.475947	7.987500	0.008433	0.562389
Observations	80	80	80	80

Sumber: data diolah dengan Eviews, 2026

Berikut penjelasan masing-masing variabel penelitian:

1. Variabel Tax Avoidance (Y)

Tax avoidance merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang menggambarkan upaya perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah regulasi perpajakan. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,161351 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor energi dalam sampel penelitian memiliki tingkat *tax avoidance* yang relatif rendah hingga moderat. Nilai standar deviasi sebesar 0,307624 menunjukkan adanya variasi praktik penghindaran pajak antarperusahaan. Nilai maksimum sebesar 0,965012 mengindikasikan terdapat perusahaan dengan tingkat *tax avoidance* yang cukup tinggi, sedangkan nilai minimum sebesar -0,752329 menunjukkan adanya perusahaan yang memiliki tingkat pembayaran pajak lebih besar dibandingkan kondisi normal perusahaan lainnya.

2. Variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X1)

Kompensasi rugi fiskal merupakan variabel independen (X1) yang menunjukkan adanya fasilitas perpajakan bagi perusahaan untuk mengompensasikan kerugian fiskal pada periode sebelumnya ke periode berikutnya. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,887500 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki kompensasi rugi fiskal selama periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 0,317974 menunjukkan variasi yang relatif kecil antarperusahaan. Nilai maksimum sebesar 1,000000 dan nilai minimum sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa variabel ini menggunakan pengukuran dummy, di mana perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal diberi nilai 0.

3. Variabel Suku Bunga (X2)

Suku bunga merupakan variabel independen (X2) yang menggambarkan tingkat suku bunga acuan selama periode penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,047360 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat suku bunga selama periode penelitian berada pada kisaran 4,73%. Nilai standar deviasi sebesar 0,010332 menunjukkan bahwa perubahan suku bunga selama periode penelitian relatif stabil. Nilai maksimum sebesar 0,061000 menunjukkan tingkat suku bunga tertinggi selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum sebesar 0,035200 menunjukkan tingkat suku bunga terendah yang terjadi selama periode pengamatan.

4. Variabel Tata Kelola Perusahaan (X3)

Tata kelola perusahaan merupakan variabel independen (X3) yang menggambarkan mekanisme

pengawasan perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,970422 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel memiliki tingkat tata kelola perusahaan yang relatif baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,084373 menunjukkan bahwa variasi tata kelola perusahaan antarperusahaan cenderung rendah. Nilai maksimum sebesar 1,000000 menunjukkan adanya perusahaan dengan tingkat tata kelola perusahaan yang optimal, sedangkan nilai minimum sebesar 0,500000 menunjukkan masih terdapat perusahaan dengan tingkat tata kelola perusahaan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lainnya.

Model Regresi Data Panel

Penentuan model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (*LM test*). Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian, apakah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh keputusan bahwa model yang lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model yang lebih sesuai digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil tersebut diperkuat oleh uji Lagrange Multiplier yang menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3. Hasil Kesimpulan Pemilihan Model

No	Jenis Pengujian	Hasil Pengujian	Model Terpilih
1	Uji Chow	FEM lebih baik dibandingkan CEM	FEM
2	Uji Hausman	REM lebih baik dibandingkan FEM	REM
3	Uji Lagrange Multiplier	REM lebih baik dibandingkan CEM	REM

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel tersebut, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah *Random Effect Model* (REM). Model ini dipilih karena dinilai mampu memberikan estimasi yang lebih efisien dengan mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antarperusahaan yang bersifat acak selama periode penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Weighted Statistics			
R-squared	0.085045	Mean dependent var	0.097892
Adjusted R-squared	0.048928	S.D. dependent var	0.270805
S.E. of regression	0.264097	Sum squared resid	5.300778
F-statistic	2.354723	Durbin-Watson stat	1.744433
Prob(F-statistic)	0.078596		

Sumber: data diolah dengan Eviews, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,048928. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan hanya mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 4,89%, sedangkan sisanya sebesar 95,11% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai *Adjusted R-squared* digunakan karena memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengukur kemampuan model setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel penelitian.

Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* pada perusahaan

sektor energi tidak hanya dipengaruhi oleh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, maupun faktor kebijakan perpajakan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji F

Tabel 5. Uji Statistik F

Weighted Statistics			
R-squared	0.085045	Mean dependent var	0.097892
Adjusted R-squared	0.048928	S.D. dependent var	0.270805
S.E. of regression	0.264097	Sum squared resid	5.300778
F-statistic	2.354723	Durbin-Watson stat	1.744433
Prob(F-statistic)	0.078596		

Sumber: data diolah dengan Eviews, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,078596. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini belum mampu memenuhi kriteria *goodness of fit*. Secara statistik, hal ini berarti bahwa variabel kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Meskipun demikian, model regresi tetap dapat digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen melalui uji *t*. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.

Hasil Uji – t

Tabel 6. Uji Statistik t

Dependent Variable: Y				
Method: Panel FGLS (Cross-section random effects)				
Date: 05/07/26 Time: 19:08				
Sample: 2020 2024				
Periods Included: 5				
Cross-sections Included: 16				
Total panel (balanced) observations: 80				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.223502	0.399191	0.559888	0.5772
X1	-0.038064	0.326951	-0.308923	0.7582
X2	7.539011	3.004296	2.509410	0.0142
X3	-0.398260	0.383878	-1.037260	0.3050

Sumber: data diolah dengan Eviews, 2026

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji *t* (*t-test*) dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kompensasi rugi fiskal (X1) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,039064 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7582. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel suku bunga (X2) memiliki nilai koefisien positif sebesar 7,539011 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0142. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel tata kelola perusahaan (X3) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,396250 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3050. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi periode 2020–2024. Berdasarkan hasil uji simultan (*uji F*), diperoleh nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,078596 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, nilai *Adjusted R²* sebesar 0,048928 menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan hanya mampu menjelaskan 4,89% variasi *tax avoidance*, sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,039064 dan nilai probabilitas sebesar 0,7582 ($> 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kompensasi rugi fiskal belum tentu mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan sektor energi cenderung tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku meskipun memiliki fasilitas kompensasi rugi fiskal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan kompensasi rugi fiskal lebih berfungsi sebagai mekanisme perpajakan yang legal dibandingkan sebagai sarana untuk meningkatkan praktik *tax avoidance*.

Suku bunga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien sebesar 7,539011 dan probabilitas sebesar 0,0142 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga dapat mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Kenaikan suku bunga menyebabkan meningkatnya biaya pinjaman dan beban keuangan perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan berbagai strategi efisiensi untuk menjaga stabilitas laba, termasuk melalui praktik *tax avoidance*. Pada perusahaan sektor energi yang memiliki kebutuhan pembiayaan besar dan intensitas modal tinggi, perubahan suku bunga menjadi faktor yang cukup mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan.

Sementara itu, tata kelola perusahaan memiliki koefisien negatif sebesar -0,396250 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3050 ($> 0,05$), yang berarti tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan pada perusahaan sektor energi belum sepenuhnya mampu menekan praktik penghindaran pajak. Tidak signifikannya pengaruh tata kelola perusahaan dapat disebabkan oleh belum optimalnya fungsi pengawasan internal perusahaan dalam mengendalikan kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, perusahaan kemungkinan lebih berfokus pada efisiensi keuangan dan strategi bisnis dibandingkan peningkatan kualitas pengawasan tata kelola perusahaan terhadap aktivitas perpajakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas kompensasi rugi fiskal belum tentu mendorong perusahaan sektor energi untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan suku bunga dapat mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak akibat meningkatnya biaya pinjaman dan beban keuangan perusahaan, sehingga perusahaan berupaya

melakukan efisiensi guna menjaga stabilitas laba.

3. Tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan pada perusahaan sektor energi belum sepenuhnya mampu menekan praktik penghindaran pajak, yang kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya fungsi pengawasan internal perusahaan.
4. Secara simultan, kompensasi rugi fiskal, suku bunga, dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* perusahaan sektor energi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. C. Jensen dan W. H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, hal. 305–360, Okt 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- [2] I. J. Mandaku dan M. A. N. Hasyim, “Application of cooperative tax accounting to corporate income tax for fiscal loss compensation,” *Keynesia Int. J. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 1, hal. 24–40, Apr 2022, doi: 10.55904/keynesia.v1i1.105.
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Nota Keuangan dan APBN 2025,” Jakarta, 2025.
- [4] Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha,” Jakarta, 2025.

- [5] J. Creedy dan N. Gemmell, “Effective tax rates and the user cost of capital when interest rates are low,” *Econ. Lett.*, vol. 156, hal. 82–87, 2017, doi: 10.1016/j.econlet.2017.04.012.
- [6] A. Kusumawardhani, A. K. Jing Ying, dan Y. Yennisa, “Tax avoidance analysis: The role of institutional ownership and fiscal loss compensation,” *J. Bus. Inf. Syst. (e-ISSN 2685-2543)*, vol. 7, no. 1, hal. 109–126, Jun 2025, doi: 10.31316/jbis.v7i1.295.
- [7] O. G. Pratiwi dan F. Achyani, “The Role of Thin Capitalization and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance: Case Evidence in Indonesian Manufacturing Companies,” *Int. J. Soc. Sci. Econ. Res.*, vol. 08, no. 05, hal. 951–964, 2023, doi: 10.46609/IJSSER.2023.v08i05.002.
- [8] A. S. Edwards, M. Marin, dan Y. Wu, “Negative Interest Rates and Corporate Tax Behavior in Banks,” *SSRN Electron. J.*, 2021, doi: 10.2139/ssrn.3921343.
- [9] J. Kovermann dan P. Velte, “The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review,” *J. Int. Accounting, Audit. Tax.*, vol. 36, hal. 100270, Sep 2019, doi: 10.1016/j.intaccudtax.2019.100270.
- [10] M. T. Pham, L. Van Nguyen, dan T. T. M. Nguyen, “The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Listed Firms in Vietnam,” *Econ. Insights – Trends Challenges*, vol. 2024, no. 2, hal. 1–15, Mar 2024, doi: 10.51865/EITC.2024.02.01.
- [11] E. F. M. Sholihah dan A. Rahmiati, “Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022),” *Owner*, vol. 8, no. 1, hal. 186–199, Jan 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1887.
- [12] Reschiwati dan K. H. Mujito, “Analysis Of Fiscal Loss Compensation in Strengthening Factors Affecting Tax Avoidance,” *J. Ris. Akunt. dan Audit.*, vol. 10, no. 2, hal. 57–66, Jul 2023, doi: 10.55963/jraa.v10i2.574.
- [13] A. Alexander dan M. Pisa, “Credit refinancing and corporate tax avoidance,” *J. Account. Public Policy*, vol. 42, no. 3, hal. 107073, Mei 2023, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2023.107073.
- [14] S. Chen, H. Ma, H. Teng, dan Q. Wu, “Banking liberalization and corporate tax planning: Evidence from natural experiments,” *J. Corp. Financ.*, vol. 76, hal. 102264, Okt 2022, doi: 10.1016/j.jcorpfin.2022.102264.
- [15] G. Y. Koay dan N. S. Sapiei, “The role of corporate governance on corporate tax avoidance: a developing country perspective,” *J. Account. Emerg. Econ.*, vol. 15, no. 1, hal. 84–105, Jan 2025, doi: 10.1108/JAEE-01-2023-0022.
- [16] R. M. Oktaviani, S. Wulandari, C. Srimindarti, dan M. A. Ma’sum, “The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector,” *Int. J. Sustain. Dev. Plan.*, vol. 18, no. 11, hal. 3641–3647, Nov 2023, doi: 10.18280/ijstdp.181130.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

- Bandung: Alfabeta, 2020.
- [18] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications, 2009.
- [19] D. N. Gujarati dan D. C. Porter, *Basic Econometrics*, 5 ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009.
- [20] U. Sekaran dan R. Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 7 ed. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2016.